



PUTUSAN

Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2116/SKH/2021/PA.Sdn tertanggal 26 November 2021, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **Surya Alhadi, S.H, dan Martin Tri Widodo, S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 393, RT.001 RW.006, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 26 November 2021 dengan register perkara Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami - isteri, akad nikah dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2007, Kutipan Akta Nikah Nomor: 623/83/IX/2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 4 September 2007;
2. Bahwa sewaktu menikah status Penggugat Konvensi perawan dan Tergugat Konvensi perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi di Desa Pematang Tahalo sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah campur sebagai suami-istri (*ba'da dukhul*) dan punya anak 1 orang bernama: **ANAK** umur 12 tahun;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 mulai terjadi pertengkaran/perselisihan, yang disebabkan oleh:
 - Ekonomi keluarga yang sulit, Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering marah-marah karena hal sepele.
6. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bertengkar, namun Penggugat Konvensi bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa pada Oktober 2017 untuk membantu ekonomi keluarga Penggugat Konvensi berangkat merantau kerja ke Taiwan;
8. Bahwa akhir dari keharmonisan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi pada bulan Mei 2021, disebabkan Tergugat Konvensi minta dibelikan mobil Truck untuk usaha dan modal kerja kepada Penggugat Konvensi, namun Penggugat Konvensi belum memberi

Halaman 2 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



mengakibatkan Tergugat Konvensi marah dan mengatakan kalau tidak diberi hubungan kita sampai disini, setelah kejadian itu Tergugat Konvensi kalau menghubungi Penggugat Konvensi selalu marah dan juga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilarang untuk silaturahmi ke tempat orang tua, sejak saat itu antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus komunikasi tidak ada lagi hubungan lahir-batin, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah berpisah selama 5 bulan, dan selama itu Tergugat Konvensi tidak memperdulikan Penggugat Konvensi, dan tidak memberi nafkah;

9. Bahwa Pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar harmonis kembali, namun tidak berhasil;

10. Bahwa terhadap perilaku Tergugat Konvensi tersebut di atas Penggugat Konvensi tidak ridho dan Penggugat Konvensi telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;

2.-----

Menjatuhkan *talak satu ba'in sughro* Tergugat Konvensi (**Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi**) terhadap Penggugat Konvensi (**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**);

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

-----Apabila

----Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2116/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 26 November 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diizinkan beracara dalam perkara ini guna mewakili kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Upaya Damai Oleh Majelis Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**, Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 13 Desember 2021, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Pembacaan Surat Gugatan Penggugat Konvensi

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban/Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan balik (rekonvensi) secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1.-----Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar
- 2.-----Bahwa posita poin 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) adalah benar;
- 3.-----Bahwa posita poin 5 (lima) adalah tidak benar ada cekcok pada bulan Januari tahun 2015, yang benar cekcok mulai terjadi saat bulan puasa sekitar bulan April tahun 2021. Adapun yang menjadi penyebabnya bukan karena Tergugat Konvensi malas bekerja karena sudah kewajiban Tergugat Konvensi untuk mencukupi makan sehari-hari, bukan juga karena nafkah karena Tergugat Konvensi memberikan nafkah lahir batin kepada kepada istri dan anak, bukan pula karena Tergugat Konvensi sering marah karena Tergugat Konvensi masih tinggal dengan mertua, yang menjadi penyebab sebenarnya adalah adanya pihak ketiga dari Penggugat Konvensi yang bernama NAMA, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, alamat Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung. Hal tersebut diketahui dari cerita teman Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki bukti hubungan Penggugat Konvensi dengan NAMA;
- 4.-----Bahwa posita poin 6 (enam) adalah benar;
- 5.-----Bahwa posita poin 7 (tujuh) adalah benar;
- 6.--Bahwa posita poin 8 (delapan) adalah benar pada bulan Mei tahun 2021 Penggugat Konvensi memutus komunikasi dengan memblokir WhatsApp dan Facebook, adapun yang menjadi penyebabnya bukan karena masalah minta dibelikan mobil namun karena masalah perselingkuhan;
- 7.--Bahwa posita poin 9 (sembilan) adalah tidak benar karena tidak pernah ada mediasi;
- 8.----Bahwa Tergugat Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Penggugat Konvensi;

Halaman 5 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Dalam Rekonvensi

1.-----Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama ANAK, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

2.- Bahwa dalam pengajuan gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk dapat memberikan sepenuhnya hak asuh anak dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, dikarenakan Tergugat Rekonvensi beserta keluarganya pernah berupaya menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3.-----Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja di luar negeri sehingga Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan, untuk itu sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 5 (lima) tahun;

-----Bahwa menimbang dalil-dalil hal tersebut di atas dengan ini Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Petitum:

1.
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2.
Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, lahir tanggal 17 Juli 2009 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
3.
Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak selama 5 (lima) tahun;

Subsidaair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Replik/Jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat Konvensi telah menyampaikan replik atas jawaban Tergugat Konvensi dalam perkara Konvensi, disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat Konvensi tetap dengan gugatan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, disampaikan secara lisan yang pada pokoknya:

1.

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sepanjang tetap diberikan akses untuk memberikan kesempatan bertemu dan komunikasi dengan anak;

2.

Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah kepada anak. Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pengasuh orang jompo di Luar Negeri;

Duplik/Replik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi

Bahwa Tergugat Konvensi telah menyampaikan duplik atas replik Penggugat Konvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Konvensi tetap mempertahankan dalil jawaban Tergugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik atas jawaban Tergugat Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Duplik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik atas replik Penggugat Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 7 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Acara Pembuktian

Pembuktian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat

1.1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXX, tanggal 19 November 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 4 September 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah kakak ipar Penggugat Konvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat

Halaman 8 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Desa Pematang Tahalo sampai dengan mereka berpisah;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi sejak bulan Januari tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi malas bekerja sehingga ekonomi keluarga menjadi sulit, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jarang memberi nafkah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan pada bulan Mei tahun 2021 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi minta dibelikan mobil jika tidak dibelikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta cerai;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengetahui dari cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi ke luar negeri hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di luar negeri dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 9 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih berkomunikasi atau tidak dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar negeri anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi semula diasuh oleh Ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama dengan saksi hingga dimasukkan ke Pesantren. Namun pada bulan Mei tahun 2021 anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diambil oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan pertanyaan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Eko;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan pertanyaan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah dilarang untuk bertemu dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru mengajukan gugatan cerai sekarang karena dahulu dirasa rumah tangganya masih bisa dipertahankan;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah kakak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pematang Tahalo sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi sejak bulan Januari tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi malas bekerja sehingga ekonomi keluarga menjadi sulit dan pada bulan Mei tahun 2021 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi minta dibelikan mobil;

Halaman 11 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Luar Negeri hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di luar negeri dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah putus komunikasi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei tahun 2021 yakni dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memblokir nomor Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Luar Negeri diasuh oleh Ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sejak bulan Mei tahun 2021 diambil oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Pesantren;
- Bahwa anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 Penggugat sudah tidak pernah mengirim uang kepada anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengirim uang Rp4.000.000,00

Halaman 12 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) untuk daftar Pesantren dan setiap bulan mengirim uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan pertanyaan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi NAMA memang benar sering berkomunikasi melalui telpon namun tidak pernah bertemu dan sekedar berteman;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan pertanyaan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun saksi tidak mengetahui dikirim ke nomer rekening siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering berkomunikasi NAMA tujuannya untuk menikah;
- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru mengajukan gugatan cerai sekarang karena anak sudah besar;

Pembuktian dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor XXX, tanggal 12 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1);

1.2. Fotokopi Surat Perjanjian atas nama NAMA sebagai Pihak Pertama dan NAMA sebagai Pihak Kedua, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2);

2. Bukti Saksi

Halaman 13 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Saksi 1, **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Teman Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdebat NAMA pada bulan Mei tahun 2021 karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa memang benar terjadi perselingkuhan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi NAMA;
- Bahwa saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Eko telah membuat Surat Perjanjian;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di Luar Negeri;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Adik kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sebelum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi ke Luar Negeri keadaan rumah tangganya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harmonis namun sejak Penggugat berada di Luar Negeri mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering berhubungan melalui video call dan menggunakan kata-kata mesra NAMA yakni warga Pematang Tahalo;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni teman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesama TKI mengirimkan video saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang video call NAMA kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang kemudian ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi hadir dan ikut tanda tangan pada saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuat surat perjanjian NAMA dan saat itu disaksikan pula oleh perangkat desa;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian itu perselingkuhan selesai;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di Taiwan kurang lebih 5 (lima) tahun hingga sekarang;
- Bahwa anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini diasuh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini berada di Pesantren;
- Bahwa sebelumnya anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di Pesantren Way Jepara kemudian ada masalah lalu oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipindah ke Pesantren di Sribawono;

Halaman 15 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi masalanya karena lurah Pesantren di Way Jepara ikut berbohong dengan melarang anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertemu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan tindakan asusila dan berkelakuan baik di masyarakat;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjalankan ibadah sholat namun tidak mesti lima waktu karena pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai sopir;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat sekitar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

3. Bukti Elektronik

- 1.1. Video rekaman yang diserahkan melalui perangkat *flash disk* (bukti T.3);

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke hadapan persidangan dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Pemeriksaan Anak

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama **ANAK** umur 12 (dua belas) tahun di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ANAK tinggal di pesantren;
- Bahwa saat ini ANAK sedang berada di rumah karena libur sekolah dan pesantren sejak tanggal 17 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di pesantren ayah sering menjenguk sedangkan ibu sudah 5 (lima) tahun bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa ANAK terakhir *video call* dengan ibu sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2021 ANAK dimasukkan ke pesantren oleh nenek, pak dhe, dan bu dhe dari ibu di Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa ibu melarang ANAK bertemu dengan ayah namun ANAK mendengar suara ayah pada saat menjenguknya di pesantren, kemudian ANAK keluar untuk bertemu ayah;
- Bahwa ayah tetap menemui ANAK di pesantren Lampung Selatan;
- Bahwa selama disana ANAK biasa jajan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehari;
- Bahwa uang tersebut dititipkan kepada pengurus pesantren oleh nenek dari ibu saat menjenguk;
- Bahwa uang jajan tersebut dikirim oleh ibu kepada nenek;
- Bahwa ANAK pernah disembunyikan oleh pengurus Pesantren di Lampung Selatan karena tidak boleh bertemu dengan ayah kemudian pada bulan Agustus tahun 2021 ayah memindahkan ANAK ke Pondok Pesantren Roudlotul Hidayah di Bandar Sribhawono dan bersekolah di yayasan tersebut dan saat ini ANAK duduk di bangku kelas 1 SMP;
- Bahwa ANAK merasa lebih nyaman di Pesantren yang sekarang;
- Bahwa di pesantren sekarang ayah memberikan uang jajan sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari;
- Bahwa anak merasa lebih nyaman dan senang ikut bersama ayah karena sering diberi uang;
- Bahwa ketika berada di rumah nenek ANAK lebih nyaman tinggal bersama nenek dari ayah daripada nenek dari ibu karena galak;
- Bahwa ANAK pernah meminta uang kepada nenek dari ibu namun tidak dikasih alasannya karena tidak punya uang, pernah juga saya meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun hanya dikasih Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu pergi ke Luar Negeri sejak ANAK kelas 3 SD sampai masuk pesantren di Lampung Selatan saya diasuh oleh nenek dan ayah karena saat itu ayah masih tinggal di nenek dari ibu sampai bulan Mei (saat puasa) tahun 2020 kemudian ayah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa ayah bekerja sebagai sopir, buruh gergaji kayu, dan buruh jagung;
- Bahwa setiap bulan ANAK diberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu) oleh ayah dan sejak pindah tidak pernah diberi uang saku oleh ibu;
- Bahwa ANAK mengetahui permasalahan ibu dan ayah karena ibu sering telponan dengan laki-laki lain;

Kesimpulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulan secara lisan, sebagaimana selengkapnya telah dimuat di dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara Konvensi tetap dengan gugatan semula dan dalam perkara Rekonvensi meminta anak diasuh bersama-sama serta mohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulan secara lisan, sebagaimana selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara kopensi tidak keberatan bercerai dan dalam perkara Rekonvensi tetap meminta hak asuh anak dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Halaman 18 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Kewenangan Mengadili

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat Konvensi dalam perkara ini yaitu Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat Konvensi tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat Konvensi

Halaman 19 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat Konvensi telah hadir menghadap ke persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal Standing

legal standing Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat Konvensi dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat Konvensi 15 Oktober 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2116/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 26 November 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat Konvensi, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-

Halaman 20 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat Konvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat Konvensi tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Upada Damai Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**, Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2021, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat Konvensi dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara

Halaman 21 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan saat ini Penggugat Konvensi ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka dengan demikian, *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Gugatan Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga adapun penyebabnya yaitu Tergugat Konvensi malas bekerja sehingga ekonomi keluarga menjadi sulit, Tergugat Konvensi jarang memberi nafkah kepada Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi sering marah-marah karena hal sepele, dan Tergugat Konvensi minta dibelikan mobil Truck. Puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi pada bulan Mei tahun 2021, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya sampai saat ini kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Konvensi telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat Konvensi (**Sunarto bin Bonirin**) terhadap Penggugat Konvensi (**Supatmi binti Kasiono**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 22 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Formil Gugatan Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan Tergugat Konvensi berupa bantahan tentang dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan murni, yakni tentang pernikahan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, tempat tinggal bersama setelah menikah, dan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah melakukan hubungan suami istri, dan dikaruniai seorang anak;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang telah melakukan hubungan suami istri serta tempat tinggal bersama setelah menikah, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*beslissende bewijskracht*), maka posita tersebut dipandang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang ikatan pernikahan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi diakui oleh Tergugat Konvensi, namun *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat Konvensi untuk membuktikan ikatan pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bantahan Tergugat Konvensi atas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "***Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak***

Halaman 24 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Pembuktian Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1.

Bukti Surat

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1) dan (P.2) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan

Halaman 25 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2007 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

2.

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat Konvensi adalah keluarga Penggugat Konvensi, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal

Halaman 26 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi mulai tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2015, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat Konvensi bertengkar dengan Tergugat Konvensi;
2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah karena Tergugat Konvensi malas bekerja sehingga ekonomi keluarga menjadi sulit, Tergugat Konvensi jarang memberi nafkah kepada Penggugat Konvensi, pada bulan Mei tahun 2021 Tergugat Konvensi minta dibelikan mobil jika tidak dibelikan Tergugat Konvensi meminta cerai dan Tergugat Konvensi pernah menuduh Penggugat Konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Eko;
3. Bahwa Penggugat Konvensi telah pisah rumah dengan Tergugat Konvensi sejak bulan Januari tahun 2017 saat Penggugat Konvensi pergi ke luar negeri hingga sekarang, Penggugat Konvensi saat ini bekerja di Luar Negeri dan Tergugat Konvensi tinggal di rumah orang tuanya;
4. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat

Halaman 27 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Tergugat Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi mulai tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2015, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat Konvensi bertengkar dengan Tergugat Konvensi;
2. Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah karena Tergugat Konvensi malas bekerja sehingga ekonomi keluarga menjadi sulit, pada bulan Mei tahun 2021 Tergugat Konvensi minta dibelikan mobil jika tidak dibelikan Tergugat Konvensi meminta cerai, dan Penggugat Konvensi sering telpon NAMA namun tidak pernah bertemu dan sekedar berteman;
3. Bahwa Penggugat Konvensi telah pisah rumah dengan Tergugat Konvensi sejak bulan Oktober tahun 2017 saat Penggugat Konvensi ke Luar Negeri hingga sekarang, Penggugat Konvensi saat ini bekerja di luar negeri dan Tergugat Konvensi tinggal di rumah orang tuanya;
4. Bahwa Penggugat Konvensi sudah putus komunikasi dengan Tergugat Konvensi sejak bulan Mei tahun 2021 yakni dengan Penggugat Konvensi memblokir nomor Tergugat Konvensi;
5. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara

Halaman 28 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat Konvensi telah pisah rumah dengan Tergugat Konvensi sejak bulan Oktober tahun 2017 saat Penggugat Konvensi ke Luar Negeri hingga sekarang dan sudah putus komunikasi sejak bulan Mei tahun 2021;

Pembuktian Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti ke hadapan sidang, dan Tergugat Konvensi mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan alat bukti surat berupa bukti (T.2) yang merupakan akta di bawah tangan (*onderhand*), dibuat tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya (vide: Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat Konvensi mengakui alat bukti

Halaman 29 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (T.2) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa NAMA telah mengganggu Penggugat Konvensi dengan video call/telpon yang berakibat hilangnya keharmonisan hubungan suami istri antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat Konvensi adalah teman dan keluarga Tergugat Konvensi, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak harmonis karena saksi melihat langsung Tergugat Konvensi berdebat NAMA pada bulan Mei tahun 2021 karena masalah perselingkuhan kemudian Tergugat Konvensi NAMA membuat Surat Perjanjian dan saksi ikut menandatangani;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 30 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak harmonis sejak Penggugat Konvensi berada di Luar Negeri;
2. Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Penggugat Konvensi sering berhubungan melalui video call dan menggunakan kata-kata mesra NAMA yakni warga Pematang Tahalo serta saksi hadir dan ikut tanda tangan pada saat Tergugat Konvensi membuat surat perjanjian NAMA dan saat itu disaksikan pula oleh perangkat desa;
3. Bahwa Penggugat Konvensi berada di Taiwan kurang lebih 5 (lima) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, tidak mempunyai konflik kepentingan (*conflic of interest*), menyaksikan hubungan rumah tangga Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka oleh karena kekuatan pembuktian saksi bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 31 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



3. Bukti Elektronik

Menimbang bahwa terhadap bukti Video rekaman yang diserahkan melalui perangkat *flash disk* (bukti T.3), Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), telah mengatur bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya mengatur bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaannya, keutuhannya, dan keotentikannya. Oleh karenanya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan yang dimaksud, Majelis menganggap perlu agar dilakukannya proses *digital forensic* terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti elektronik merupakan bagian informasi elektronik yang kemudian menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*) yang secara keabsahannya harus dilakukan verifikasi ketersediaannya, keutuhannya, dan keotentikannya dengan melakukan *digital forensic* oleh pihak yang berwenang terlebih dahulu agar diterima sebagai alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap informasi-informasi elektronik tersebut (bukti T.3) ternyata tidak dilakukan verifikasi orisinalitas dengan *digital forensic* terlebih dahulu, sehingga Majelis berpendapat alat bukti elektronik (*digital evidence*) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan terus menerus, sehingga Penggugat Konvensi telah pisah rumah dengan Tergugat Konvensi sejak bulan Oktober tahun 2017 dan sudah putus komunikasi sejak bulan Mei tahun 2021 hingga sekarang, dan saat ini Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi bekerja di luar negeri dan Tergugat Konvensi tinggal di rumah orang tuanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2007 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi, sampai berpisah rumah;

3.

Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah melakukan hubungan suami istri, dan dikaruniai seorang anak;

4.

Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat Konvensi telah pisah rumah dengan Tergugat Konvensi sejak bulan Oktober tahun 2017 dan sudah putus komunikasi sejak bulan Mei tahun 2021 hingga sekarang, Penggugat Konvensi bekerja di luar negeri sedangkan Tergugat Konvensi tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan Masing-Masing Petitum

Halaman 33 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat Konvensi poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ ظَعْنِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum, [21]).

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا تضر ولا تضرر

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);



c.

Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

d.

Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبعتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Terjemahnya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*

e.

Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للزَّاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Terjemahnya *Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara *syar'i* tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara *syar'i*, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat Konvensi telah pisah rumah dengan Tergugat Konvensi sejak bulan Oktober tahun 2017 dan sudah putus komunikasi sejak bulan Mei tahun 2021 hingga sekarang, Penggugat Konvensi bekerja di luar negeri sedangkan Tergugat Konvensi tinggal di rumah orang tuanya. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat Konvensi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat Konvensi, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1

Halaman 36 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, ***“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut,

Halaman 37 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Alasan hukum perceraian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka meskipun Penggugat Konvensi tidak berhasil membuktikan penyebab pertengkaran tersebut, namun Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat Konvensi telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat Konvensi

Halaman 38 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat Konvensi poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat Konvensi yang akan dijatuhkan terhadap Tergugat Konvensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diceraikan dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Pertimbangan Pendahuluan

Halaman 39 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Pokok Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dari gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa pokok gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut adalah Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan meminta nafkah anak selama 5 (lima) tahun;

Petitum Gugatan Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

2.

Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, lahir tanggal 17 Juli 2009 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;

3.

Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak selama 5 (lima) tahun;

Atau, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*);

Formil Gugatan Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum yang saling bersesuaian disertai dengan alasan gugatan yang berdasarkan hukum, dan adapun substansi gugatan tersebut adalah tentang hak asuh anak setelah terjadinya perceraian, maka dengan demikian, gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil, memiliki alasan dan dasar hukum yang jelas serta tidak bertentangan dengan Pasal 167 R.Bg., sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Halaman 40 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterkaitan Rekonvensi Dengan Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Rekonvensi ini berkaitan langsung dengan perkara Konvensi, maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi, selama pertimbangan tersebut relevan, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum perkara Rekonvensi ini;

Jawaban Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sepanjang tetap diberikan akses untuk memberikan kesempatan bertemu dan komunikasi dengan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah kepada anak. Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pengasuh orang jompo di Luar Negeri;

Analisis Pembuktian

Pembuktian Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat berupa bukti (T.1) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-



undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (T.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 1807-LT-01102017-3538, tanggal 12 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa menjelaskan bahwa ANAK merupakan anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni adik kandung Penggugat Rekonvensi ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini berada di pesantren, sebelumnya anak Penggugat Rekonvensi dan



Tergugat Rekonvensi berada di Pesantren Way Jepara kemudian ada masalah lalu oleh Penggugat Rekonvensi dipindah ke pesantren di Sribhawono;

3. Bahwa setahu saksi masalahnya karena lurah Pesantren di Way Jepara ikut berbohong dengan melarang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertemu Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan tindakan asusila dan berkelakuan baik di masyarakat dan menjalankan ibadah sholat namun tidak mesti lima waktu karena pekerjaan Tergugat sebagai sopir;
6. Bahwa setahu saksi penghasilan Penggugat Rekonvensi sekitar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan keadaan pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi tersebut juga sesuai dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;



Pembuktian dari Tergugat Rekonvensi

Menimbang, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan mengajukan 2 (dua) orang saksi ke hadapan persidangan yaitu kakak ipar dan kakak kandung Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi di luar negeri anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Ibu Tergugat Rekonvensi bersama dengan saksi hingga dimasukan ke Pesantren;
3. Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diambil oleh Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:



1.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) orang anak;

2.

Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama Tergugat Rekonvensi di Luar Negeri diasuh oleh Ibu Tergugat Rekonvensi dan sejak bulan Mei tahun 2021 diambil oleh Penggugat Rekonvensi dari Pesantren;

3.

Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;

4.

Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah mengirim uang kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, setahu saksi Tergugat Rekonvensi pernah mengirim uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk daftar Pesantren dan setiap bulan mengirim uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan keadaan pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa tidak semua orang dan bahkan orang tuanya sekalipun akan mempunyai sikap dan perbuatan yang dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani terhadap anaknya apalagi jika berhadapan dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan sama, semisal : perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 156 Hurup (e) Kompilasi Hukum Islam: agar prosesnya berjalan dengan *fair* maka untuk mengetahui kualifikasi seseorang yang akan menjadi pemegang hak *hadhonah* menjadi penting untuk diuji melalui proses pengadilan, hal ini dikarenakan hak pemeliharaan anak diberikan setelah Majelis Hakim menimbang segala sesuatunya yang semata-mata hanya untuk kepentingan anak-anak dan bukan pula karena keinginan dan kepentingan orang tuanya;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya dan pada huruf (b) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK berusia 12 (dua belas) tahun, Majelis Hakim menilai anak tersebut telah *mumayyiz*. Sehingga Majelis Hakim menghadirkan di persidangan untuk didengar pendapatnya dan memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa untuk menjaga kondisi psikologis anak Majelis Hakim dalam mendengar keterangan anak telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh anak, serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang bahwa dalam keterangannya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memberikan pendapat yang pada pokoknya

Halaman 46 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak tinggal di Pesantren;
- Bahwa selama di Pesantren Penggugat Rekonvensi sering menjenguk sedangkan Tergugat Rekonvensi sudah 5 (lima) tahun bekerja di Luar Negeri dan terakhir video call sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2021 anak dimasukkan ke Pesantren oleh Nenek, Pak Dhe, dan Bu Dhe dari Tergugat Rekonvensi di Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi melarang anak bertemu dengan Penggugat Rekonvensi namun anak mendengar suara Penggugat Rekonvensi dari luar Pesantren lalu keluar dan tetap menemui anak di Pesantren Lampung Selatan;
- Bahwa selama disana anak biasa jajan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehari dan uang tersebut dititipkan kepada pengurus Pesantren oleh nenek dari Tergugat Rekonvensi saat menjenguk;
- Bahwa uang jajan tersebut dikirim oleh Tergugat Rekonvensi kepada nenek;
- Bahwa anak pernah disembunyikan oleh pengurus Pesantren di Lampung Selatan karena tidak boleh bertemu dengan Penggugat Rekonvensi kemudian pada bulan Agustus tahun 2021 Penggugat Rekonvensi memindahkan anak ke Pondok Pesantren di Roudlotul Hidayah Bandar Sribhawono dan bersekolah di yayasan tersebut dan duduk di bangku kelas 1 SMP;
- Bahwa anak merasa lebih nyaman di Pesantren yang sekarang;
- Bahwa di Pesantren sekarang Penggugat Rekonvensi memberikan uang jajan sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari;
- Bahwa anak merasa lebih nyaman dan senang ikut bersama Penggugat Rekonvensi karena sering diberi uang;
- Bahwa ketika berada di rumah nenek anak lebih nyaman tinggal bersama nenek dari Penggugat Rekonvensi daripada nenek dari Tergugat Rekonvensi karena galak;

Halaman 47 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pernah meminta uang kepada nenek dari Tergugat Rekonvensi namun tidak dikasih alasannya karena tidak punya uang, pernah pula anak meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun hanya dikasih Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi pergi ke Luar Negeri sekira anak kelas 3 SD sampai masuk pesantren di Lampung Selatan diasuh oleh nenek dan Penggugat Rekonvensi karena saat itu Penggugat Rekonvensi masih tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi sampai bulan Mei (saat puasa) tahun 2020 kemudian Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir, gergaji kayu, dan buruh jagung;
- Bahwa anak setaip bulan diberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulan oleh Penggugat Rekonvensi dan sejak pindah tidak pernah diberi uang saku oleh Tergugat Rekonvensi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juli 2009;
2. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi bekerja di Luar Negeri diasuh oleh Nenek dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi kemudian dimasukkan ke Pesantren di Lampung Selatan oleh Nenek dari Tergugat Rekonvensi namun sejak bulan Agustus tahun 2021 Penggugat Rekonvensi memindahkan anak ke Pondok Pesantren di Roudlotul Hidayah Bandar Sribhawono dan bersekolah di yayasan tersebut dan duduk di bangku kelas 1 SMP;
3. Bahwa saat ini anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan lebih nyaman di Pesantren yang sekarang;

Halaman 48 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa anak lebih memilih ikut dengan Penggugat Rekonvensi dan nenek dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut:

Pertimbangan Masing-Masing Petitum Gugatan Penggugat Rekonvensi

1. Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juli 2009 kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadhanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 Huruf a dan b dikatakan bahwa:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. *mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
- b. *menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*

Menimbang bahwa, pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, secara berimbang sesuai maksud Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, **kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**, penguasaan anak (*hadhanah*) hal tersebut bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab di mana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

Menimbang bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau *hadhanah* harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;

Menimbang bahwa dalam menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim telah mengedepankan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) sebagaimana menurut penjelasan Pasal 2 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 50 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan diartikan sebagai *“semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”*

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah *mumayyiz* (telah berusia 12 tahun) dan berdasarkan pasal 105 huruf (b) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang bahwa hal ini sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut Thalibin IV : 101-102 yang artinya menjelaskan: *“Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai”*.

Menimbang bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK berusia 12 (dua belas) tahun, Majelis Hakim menilai anak tersebut telah *mumayyiz* dan telah didengar pendapatnya dipersidangan yang pada pokoknya memilih untuk tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* di mana saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya dalam keadaan sehat dan baik serta faktanya saat ini anak merasa nyaman bersekolah dan mengaji di Yayasan Pondok Pesantren Roudlotul Hidayah di Bandar Sribhawono. Selain itu, fakta bahwa Tergugat Rekonvensi juga bekerja di luar negeri sehingga tidak dapat mengasuh langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juli 2009 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* ditetapkan berada di tangan Penggugat Rekonvensi, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat

Halaman 51 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selaku ibu kandung yang mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan kasih sayang selaku ibu kepada anaknya. Oleh sebab itu, Penggugat Rekonvensi wajib bermusyawarah dengan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan ibu kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak. Karena hak pengasuhan anak, bukanlah mempertimbangkan kepentingan Penggugat Rekonvensi ataupun kepentingan Tergugat Rekonvensi, yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa apabila terbukti secara nyata Penggugat Rekonvensi tidak memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik maupun mental, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 angka 4 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

2. Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak selama 5 (lima) tahun, sebagaimana yang tersebut di dalam petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), 156 huruf (d) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b)

Halaman 52 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap hari di luar biaya pendidikan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi masih mampu untuk bertanggungjawab memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada petitum angka 3 (tiga) majelis hakim menilai harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Halaman 53 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, lahir tanggal 17 Juli 2009 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi agar memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum poin 3 (tiga) untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak selama 5 (lima) tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, oleh kami, **Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah* dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Ahmad Syuyukhi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 54 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Panitera Pengganti

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 55 dari 55, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)